

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 92/PUU-XVIII/2020

“Kewenangan Komisi Yudisial”

I. PEMOHON

Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum.

Kuasa Hukum:

Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Oktober 2020

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian materiil sepanjang Frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..dst”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengajukan pengujian sepanjang Frasa “dan Hakim *Ad Hoc*” dalam Pasal 13 huruf a UU KY terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. *perorangan warganegara Indonesia;*
2. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
3. *badan hukum publik atau privat; atau*
4. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang ;
 - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 huruf a UU KY *a quo* bertindak selaku perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh berlakunya Frasa “dan hakim *ad hoc*” dalam Pasal 13 huruf a UU KY, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon pernah mengikuti seleksi calon ***hakim ad hoc*** Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016.
 - b. Bahwa Pemohon terhalangi oleh Frasa “***dan hakim ad hoc***” dalam Pasal 13 huruf a UU KY karena telah ternyata Pasal 13 huruf a UU KY telah menyamakan posisi hakim agung dengan ***hakim ad hoc*** yang melaksanakan tugas di Mahkamah Agung.
 - c. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
 Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 jelas menyebutkan kewenangan limitatif Komisi Yudisial yaitu berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

- agung, bukan hakim *ad hoc*. Namun, karena Pasal 13 huruf a UU KY menentukan bahwa Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pengangkatan ***hakim ad hoc*** di Mahkamah Agung maka Komisi Yudisial melakukan seleksi seperti halnya seleksi hakim agung. Padahal, jelas Komisi Yudisial memiliki kewenangan limitatif hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
- d. Bahwa dengan adanya aturan hukum dalam UU KY *a quo* yang menyamakan ***hakim ad hoc*** dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
- e. Bahwa dengan mekanisme pengusulan pengangkatan calon hakim ad hoc (dalam kasus *a quo* adalah untuk tindak pidana korupsi) di Mahkamah Agung melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan Hakim Agung, menjadikan ***hakim ad hoc*** memiliki kriteria dan prasyarat yang sama dengan calon hakim Agung, akan tetapi dalam kenyataannya status Hakim Agung dengan ***hakim Ad Hoc*** berbeda dari aspek administrasi dan masa jabatannya, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang judicial, yaitu memutus perkara pengadilan tingkat kasasi;
- f. Bahwa adanya penyamaan seleksi antara ***hakim ad hoc*** pada Mahkamah Agung dengan hakim agung yang secara status hakim agung dengan ***hakim ad hoc*** pada Mahkamah Agung berbeda dari aspek kewenangan, administrasi, dan masa jabatannya sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun memiliki fungsi yang sama di bidang judicial (hakim ad hoc memiliki kewenangan judicial khusus), menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya frasa ***“..dan hakim ad hoc”*** dalam Pasal 13 huruf a UU KY.
- g. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon telah dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa ***“dan hakim ad hoc”***. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya

- ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “*dan hakim ad hoc*” yang apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi;
5. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Permohonan Pengujian materiil sepanjang Frasa “*dan Hakim Ad Hoc*” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011).

Pasal 13

- a “*Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan*”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 24B ayat (1)

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

3. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Sebagai Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan

- a. Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa di idealkan dapat menjalankan fungsinya

sebagaimana mestinya, antara lain:

- *Pertama*, Sebagai katup penekan. Makna sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun.
 - *Kedua*, sebagai senjata pamungkas. Dalam perspektif ini konstitusi dan Undang-Undang menempatkan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (*the last resort*) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan.
 - *Ketiga*, Sebagai penjaga kemerdekaan Masyarakat. Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu dan mengedapankan hak-hak konstitusional warga Negara dan hak asasi manusia.
 - *Keempat*, sebagai wali masyarakat. Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan dan pemulihan kepada keadaan semula bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa.
- b. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegakan hukum harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus difungsikan sebagai justice dispenser yang bekerja sesuai dengan prinsip *transparency; fairness; impartiality; independence; dan accountability*, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga penegakan hukum yang berwibawa.

2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Organ Utama (*main organ*) Kekuasaan Kehakiman.

Dalam persepektif konstitusional, maka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

telah ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Paradigma kekuasaan kehakiman dan kelembagaannya, maka terdapat 2 (dua) lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menjalankannya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pada segi Kewenangannya, Kewenangan Lembaga Kekuasaan Kehakiman di samping sebagai badan peradilan, juga diberikan kewenangan sebagai badan pengujian peraturan perundang-undangan, baik peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, maupun Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut secara normatif diletakkan pada dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Kewenangannya dilekatkan pada Mahkamah Agung, sedangkan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi

3. Komisi Yudisial Sebagai Organ Penunjang (*auxiliary organ*) Kekuasaan Kehakiman

- a. Dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, maka di dalam Pasal 24B diatur mengenai Komisi Yudisial (KY). Oleh karena lembaga Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 adalah MA dan MK, maka di luar kedua lembaga tersebut tidak ada lagi lembaga Negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
- b. Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada KY berupa *“mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*.

Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jika diamati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan KY “mengusulkan calon hakim agung”, maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah jelas dan tidak bias lagi ditafsir lain kecuali arti “hakim agung”. Secara yuridis frasa “hakim agung” dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang merumuskan bahwa “*Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung*”. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung merumuskan bahwa “Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung”.

4. Pengadilan Tipikor Bernaung di Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Khusus di bawah Lembaga Peradilan Umum

Kebijakan Negara dalam menghadapi korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa (*ordinary crime*) adalah dengan membentuk lembaga negara independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Guna mendukung kinerja KPK, maka dibentuk pengadilan khusus yang diletakkan pada MA di bawah Lembaga Peradilan Umum. Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2009. Pembentukan Pengadilan Khusus Tipikor ini adalah perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Walaupun istilah “pengadilan khusus” tidak dikenal didalam sistem hukum Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang hanya mengenal empat lingkungan Peradilan di bawah MA yaitu Peradilan Umum/Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Namun melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor mendapat tempat di dalam sistem Peradilan Indonesia sebagai Pengadilan khusus. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, *“Pengadilan khusus dapat dibentuk di dalam salah satu lingkungan Peradilan sebagaimana Pasal 10 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman”*.

5. Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tipikor

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa;
 1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*;
 2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
 3. Hakim *Ad Hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi”.
 4. Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan mengenai hakim *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; Pasal 10, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang terdiri dari hakim karir dan hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihannya dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya, keberadaan hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas dan kekhususan perkara tindak pidana (korupsi), baik menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah dan lain sebagainya.

- d. Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim *ad hoc* adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua MK, Anwar Usman, bahwa pada dasarnya hakim *ad hoc* merupakan hakim non-karir yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga hakim *ad hoc* dapat memberi dampak positif ketika bersama hakim karir menangani sebuah perkara
- e. Hakim *Ad Hoc* pengadilan tindak pidana korupsi merupakan hakim yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang memiliki keahlian hukum di bidang penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda dengan hakim-hakim pada umumnya, hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim yang memiliki kemampuan, profesional dan standar keahlian, tehnik, serta kapasitas intelektual yang diperoleh dengan bekal pendidikan dan pengalaman panjang di bidang penanggulangan tindak pidana korupsi.
- f. Bahwa terhadap pemaknaan hakim *ad hoc* sebagai jabatan yang bersifat khusus *in casu* perkara tindak pidana korupsi dan tidak diberikan kewenangan lainnya sebagaimana hakim agung maupun hakim karier. Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menguraikan “Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang menyatakan,
“..., sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya”.
- g. Bahwa Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, menegaskan,
“....bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di

Pengadilan yang bersifat khusus.... Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya” (paragraf [3.18

- h. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Jabatan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan jabatan hakim agung.
- i. Selanjutnya, di dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010 (*Prinsip Keadilan*) salah satu perlindungan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Akan tetapi, kesimpulan MK tidak menggunakan jaminan perlindungan hak tersebut melainkan mengujinya dengan nilai-nilai “keadilan”. Sebagaimana diungkapkan dalam kesimpulannya
“... Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda “
- j. Bahwa dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim *ad hoc* yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.
- k. Bahwa model seleksi terhadap ***hakim ad hoc***, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim *ad hoc* di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.
- l. Sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor, dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi ***hakim ad Hoc*** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini, selain tidak melalui proses yang terlalu panjang, juga usulan dilakukan oleh panitia

seleksi yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, termasuk ahli, dan akademisi, kemudian di nilai berdasarkan kebutuhan pihak *user* yaitu MA, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit hingga masuk ke seleksi di DPR, sebagai lembaga di luar kekuasaan kehakiman, hanya untuk memilih ***hakim ad hoc***.

6. Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Memperluas Kewenangan KY dalam Pengusulan Calon Hakim (*Hakim Ad Hoc* di MA).

a. Dalam UU 18/2011, terjadi perubahan seleksi dalam rangka pengusulan ***hakim ad hoc*** dari kewenangan Mahkamah Agung berpindah kepada Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a) *mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
- b) *menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;*
- c) *menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan*
- d) *menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.*

b. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial dimaksud khususnya wewenang lain telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, khususnya halaman 185 menyatakan:

Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud "kewenangan lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif seperti yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945, termasuk kewenangan lain adalah berkait erat dengan pengusulan hakim agung.

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan persoalan wewenang lain KY, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015 dalam paragraf [3.9]:

Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial;

- c. Mencermati ketentuan Pasal 13 huruf a UU *a quo*, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.
- d. Bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Oktober 2015, maka telah ternyata ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VII. PETITUM

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan frasa “dan hakim *ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).